Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Tuak Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding

Husni Habibi

habibi.uinsa07@yahoo.co.id | *UIN Sunan Ampel*
Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesai

Abstract: This article is based on field research aims to answer the question of the influence of Islamic Law on prohibiting liquor (Tuak) towards community behavior of Boto Village in Semanding district of Tuban Regency. It also strives to analyze the factors that contribute to mold people's behavior. The approach of this research is combining a quantitative survey and qualitative research methods, with data analysis techniques in the form of analytical descriptive. The results of the study conclude that Islamic law is incapable of fashioning the actual behavior of its adherents, especially in the village of Boto. The prohibitions of liquor (tuak) failed to stimulate the behavior of rural communities under Islamic legal norms. This is indicated by the lack of community response to Islamic legal norms. On the contrary, it is conclusively found that the behavior of the majority of people deviates from the Islamic provisions of legal norms about the prohibition of liquor (tuak).
Key Word: Impact of Islamic Law dan Liquor Prohibition

Abstrak: Artikel ini merupakan penelitian lapangan tentang "Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Minuman Keras (Tuak) Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) di desa Boto Kec. Semanding Kab. Tuban berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, serta faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi berpengaruhnya hukum Islam terhadap perilaku masyarakat. Adapun metode penelitian ini adalah memadukan antara penelitian Survei yang bersifat kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisa data berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam ternyata tidak selamanya mampu terwujud sebagai perilaku aktual pemeluknya, khususnya di desa Boto, hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak)

belum sepenuhnya mampu mengilhami perilaku masyarakat desa, sehingga dapat dikatakan norma hukum Islam tersebut kurang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, hal ini ditandai dengan minimnya perilaku masyarakat yang selaras dengan norma hukum Islam, sebaliknya, justru ditemukan perilaku dari mayoritas masyarakat yang menyimpang dari ketentuan norma-norma hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak).
Kata kunci: Pengaruh hukum Islam dan larangan minum tuak

Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis, meskipun negaranya bukan negara agama.[1] Namun menurut Gibs, bahwa secara teoritis, bagi setiap pemeluk agama Islam diwajibkan untuk mengakui otoritas nilai-nilai Hukum Islam atas dirinya. Akan tetapi di Indonesia, agama Islam dipeluk oleh banyak sekali kelompok masyarakat, yang masing-masing memiliki beragam tradisi sosial, kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain, sebagai warisan dari masyarakat pendahulu mereka.[2]

Dan tidak jarang dalam warisan budaya itu terdapat tradisi-tradisi lama yang secara jelas bertentangan dengan Hukum Islam. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap beberapa aturan Hukum Islam atas pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan lama yang mereka anut.[3]

Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena yang hingga sekarang masih terlihat dengan nyata di masyarakat, termasuk masyarakat desa Boto Kec. Semanding Kab.

---

[1] Ja'far Baehaqi, "Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Al-Ihkam* 11, no. 2 (Desember 2016): 220.

[2] H.A.R Gibb, *Aliran-aliran Moderen dalam Islam*, trans. oleh Machnun Husain (Jakarta: Rajawali, 1992), 146.

[3] Inilah yang dinyatakan oleh M. Ma'ruf, bahwa sangat disayangkan bahwa para ahli agama dan peneliti teks-teksnya melupakan bahwa kenyataan beragama bukan hanya masalah aturan, teks atau normatif, akan tetapi hal ini sangat berkiatan erat dengan pemeluknya, yaitu masyarakat atau manusianya. Lihat: M Ma'ruf, "Dialektika Agama dan Budaya di Masyarakat Muslim," *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (Oktober 2016): 118.

Tuban. Seiring dengan masih kuatnya tradisi lokal, masih banyak ditemukan perilaku-perilaku masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma Hukum Islam, terutama norma Hukum Islam tentang larangan minuman keras (Tuak).[4]

Masyarakat desa Boto, sesungguhnya telah sejak lama mengenal norma Hukum Islam tentang larangan minuman keras (Tuak), seperti petuah-petuah dari orang-orang tua mereka semisal "melarang melakukan perbuatan tercela", yang diantaranya adalah minum minuman keras. Akan tetapi kenyataan ini tidak sepenuhnya mampu mengilhami perilaku masyarakat sehingga terwujud sebagai sebuah perilaku nyata yang selaras dengan norma-norma hukum Islam.

Di sisi lain, hukum Islam dianggap sebagai syariah yang sempurna.[5] Namun dalam konteks ini terlihat bahwa agama dan budaya merupakan dua unsur penting dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain.[6]

Mengingat adanya proses dialektis, yang terjadi antara normativitas Hukum Islam dengan kehidupan praksis masyarakat,[7] maka diperlukan penelitian yang

---

[4] Tuak adalah salah satu minuman yang masuk dalam golongan alkohol, hasil fermentasi dari bahan minuman/buah yang mengandung gula. Lihat: Ahmad Ari Sambo dan Mohd. Din, "Penerapan Hukum Terhadap Penjual Minuman Tuak yang Diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," *JIM Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (November 2018): 689.

[5] Karena ia mampu untuk menumbuhkembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu dinamis perputarannya serta kemampuanya untuk mengarahkan kehidupan umat manusia menuju pada suatu perjalanan hidup dan langkah-langkah yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah. LIhat: M. Zayin Chudlori, "M. Zayin Chudlori, 'Gagasan Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā tentang Evolusi Syariah', Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 14.

[6] Miftahuddin Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010): 53.

[7] Dialektika agama dan budaya di mata masyarakat muslim secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif-pejorative. Sebagian bersemangat untuk menseterilkan agama dari kemungkinan akulturasi budaya setempat, sementara

mengkaji secara komprehensif mengenai proses interaksi yang terjalin di antara keduanya. Asumsinya bahwa Islam dan budaya sebagai sistem nilai, membentuk atau minimal mempengaruhi sikap, perilaku, harapan, dan cita-cita individu, kelompok maupun gabungan kelompok.[8] Inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian, dengan difokuskan pada "pengaruh Hukum Islam tentang larangan minuman keras (*tuak*) tersebut terhadap perilaku masyarakat".

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memadukan metode penelitian survey yang bersifat kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Menurut sifatnya penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif.[9]

Data yang dikumpulkan meliputi data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, yang meliputi: (1) kondisi geografis dan social Desa Boto, (2) norma Hukum Islam tentang larangan tuak di desa Boto, (3) pengaruh Hukum Islam tentang larangan Tuak, dan (4) factor penunjang dan penghambat berpengaruhnya Hukum Islam terhadap perilaku masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, koesioner, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.[10]

---

yang lain sibuk membangun pola dialektika antar keduanya. Lihat: Ma'ruf, "Dialektika Agama dan Budaya di Masyarakat Muslim," 117.

[8] Baehaqi, "Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," 222.

[9] Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Lihat: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

[10] Deskriptif analitis yaitu metode analisis yang menggambarkan fakta-fakta atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan disertai analisis secukupnya.

Hubungan Hukum Islam dan Masyarakat

Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan umat manusia, umat Islam pada khususnya, dalam keseluruhan aspeknya, baik yang bersifat individual maupun komunal.[11]

Fungsinya yang utama adalah memberikan batasan perilaku dan dasar-dasar penilaian bagi setiap muslim, mengenai apa yang dianggap benar dan salah, yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan, yang merupakan kewajiban serta larangan.[12] Hal ini tak lepas bahwa secara teoritis berdasarkan doktrin dan sifat dari hukum Islam, bahwa tidak ada satupun unsur-unsur hukum Islam yang mengandung nilai negatif.[13]

Sebenarnya proses pelembagaan hukum Islam dalam suatu masyarakat, memiliki ketergantungan pada luasnya penyebaran hukum Islam itu sendiri ke dalam ranah kebudayaan masyarakat, sehingga dengan proses interaksi yang terjalin diantara keduannya. Ketika norma hukum Islam disebarluaskan oleh para ulama' dalam suatu kelompok masyarakat, maka nilai-nilai serta norma-norma hukum Islam ini dengan sendirinya akan mempengaruhi kebudayaan lokal masyarakat, sehingga mewujud sebagai norma-norma sosial yang menjadi landasan perilaku. Dari sinilah proses difusi hukum Islam itu terjadi.[14]

Terkait dialektika antara hukum Islam dengan budaya ini akan terlihat proses adaptasi. Ini terlihat misalkan dalam ajaran Islam (wahyu) dengan kondisi masyarakat dapat dilihat dengan banyaknya ayat yang memiliki *asbāb al-nuzūl,* yang merupakan penjelasan kausalitas sebuah ajaran yang diintegrasikan dan ditetapkan berlakunya dalam lingkungan sosial masyarakat.[15]

---

[11] Chudlori, "M. Zayin Chudlori, 'Gagasan Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā tentang Evolusi Syariah', Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008," 13.

[12] Gibb, *Aliran-aliran Moderen dalam Islam*, 147.

[13] Sya'ban Mauludin, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)," *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 44, no. 3 (Juni 2015): 283.

[14] Muhammad Aiz, "Format Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Kordinat* 17, no. 1 (April 2018): 97.

[15] Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," 53.

Di sisi lain, hukum Islam mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Mendidik perorangan supaya menjadi sumber kebaikan buat masyarakat.
2. Menegakkan keadilan.
3. Terwujudnya kemaslahatan manusia. [16]

Sebagai sistem norma yang merupakan bagian dari lembaga keagamaan, maka secara sosiologis, selain dari fungsinya sebagai pedoman perilaku, hukum Islam juga mempunyai peranan lain, yakni:

1. Sarana pengendalian sosial (*social control*)
2. Sarana mengubah perilaku masyarakat.[17]

Lebih dari itu, hukum Islam harus difungsikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan oleh norma-norma hukum Islam. Kedua fungsi ini hanya dapat terwujud apabila norma-norma hukum telah melembaga dalam masyarakat.[18]

Di sinilah akan terlihat bahwa Islam merupakan agama yang berkarakteristikkan universal dengan pandangan hidup (*weltanschaung*) mengenai persamaan, keadilan, *takāful*, kebebasan dan kehormatan serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti (*core value*) dari seluruh ajaran Islam, dan karenanya menjadi tema peradaban Islam.[19] Pada saat yang sama, dalam menerjemahkan konsep-konsep langitnya ke bumi, Islam mempunyai karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri.[20]

---

[16] Mauludin, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)," 277.

[17] Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 95.

[18] Teba, 96.

[19] Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," 66.

[20] Memang dalam konteks ini, bisa saja dialektika tersebut diarahkan pada pemberlakukan *'urf*, atau kaidah "*al-'ādah muḥakkamah*". Namun itu harus dengan batasan bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kerusakan kepada mereka, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan juga

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Berpengaruhnya Hukum Islam terhadap Perilaku Masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang maupun menghambat efektivitas berpengaruhnya norma hukum Islam terhadap perilaku masyarakat. Di antaranya yang tergolong sebagai faktor penunjang adalah:

1. Sensitif terhadap sanksi.
2. Kepatuhan.
3. Tanggapan pengaruh sosial.[21]

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain:

1. Masyarakat tidak memahami norma-norma hukum Islam.
2. Bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat lain.
3. Para anggota masyarakat yang berkepentingan dengan keadaan yang ada, cukup kuat untuk menolak perubahan.
4. Resiko yang terkandung dalam perubahan tersebut lebih besar dari pada jaminan sosial ekonomi yang bisa diusahakan.[22]

Hukum Islam tentang Larangan Minuman Keras

Pada dasarnya seluruh ulama sepakat mengenai hukum dari minuman khamr,[23] dengan berdasarkan pada QS. Al-Maidah (5): 90, yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,

---

tidak membatalkan yang wajib. Lihat: Nafi' Mubarok, "*Living Law* dan *'Urf* sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (September 2016): 141.

[21] Amir Mu'alimin Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 120.

[22] Yusdani, 122.

[23] Islam selalu memerintahkan hamba-hambanya untuk membersihkan diri baik secara dhahir maupun secara batin. Makna secara batin, diperintahkan agar selalu memebersihkan diri dari segala sifat dan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam seperti *riyã, takabur*, makanan dan minuman yang diharamkan, dan lain sebagainya. Lihat: Setiawan Fu'ad, "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Prespektif Siyāsah Shar'iyyah," *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015): 86.

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".[24]

Keharaman khamr tersebut baik ketika dikonsumsi maupun diperdagangkan, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir yang menjelaskan tentang larangan untuk memperdagangkan khamr.

Namun mereka berbeda dalam mendifinisikan khamr itu sendiri. Ulama' Hanabilah, Irak, Kufah, dan sebagian ulama Basrah berpendapat bahwa yang termasuk dalam kategori khamr hanyalah yang terbuat dari anggur.[25] Sedangkan minuman keras yang terbuat dari selain anggur tidak dikategorikan khamr, dan diperbolehkan meminumnya asal tidak mabuk. Karena yang menjadi sebab diharamkannya khamr menurut mahzab ini adalah ukuran memabukkan itu sendiri.[26]

Dari keterangan ayat di atas, mereka berpendapat bahwa'*illah* hukum dari pelarangan khamr adalah karena khamr menghalangi dari mengingat Allah, dan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Hal itu baru didapati apabila si peminum dalam keadaan mabuk. Jadi pengharaman baru berlaku pada perbuatan mabuk itu sendiri, oleh karena itu minuman keras dalam standar memabukkanlah yang diharamkan. Di samping minuman yang sedikit atau banyaknya telah disepakati oleh ijma' ulama' yakni minuman keras dari perasan anggur.[27]

Golongan ulama' kedua adalah, jumhur ulama Hijaz dan ahli Hadits, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Mereka menyatakan bahwa yang termasuk kategori khamr adalah seluruh minuman keras tanpa kecuali. Walaupun hanya sedikit dan tidak sampai mabuk

---

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al–Qur'ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 193.

[25] Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 9 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 51.

[26] Muhammad Zahri al-Najjār, *Syarḥ Ma'āny al-Āthār* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 221.

[27] Sābiq, *Fikih Sunnah*, 56.

maka tetap dihukumi haram. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi sebab diharamkannya khamr adalah zat dari benda itu sendiri, bukan perbuatan mabuknya.[28]

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kondisi obyek penelitian

Desa Boto berada di wilayah kecamatan Semanding kabupaten Tuban, dengan luas wilayah 209,755 Ha. Sebagian besar wilayah desa Boto terdiri dari pegunungan, yang merupakan rangkaian wilayah perbukitan kapur yang membentang dari kecamatan Kerek hingga kecamatan Plumpang, seperti dataran tinggi di Tuban lainnya. Sebagian besar lahan pertanian desa Boto adalah perladangan dengan luas 165,43 ha., sedangkan lahan persawahan hanya seluas 17,765 ha.[29]

Jumlah keseluruhan penduduk desa Boto adalah 1.768 jiwa. Bidang pekerjaan mayoritas penduduk desa bekerja dalam bidang pertanian, dengan jumlah pemilik lahan sebesar 30,7 % dan buruh tani 9 %,. Sedangkan yang lainnya adalah 13 % pekerja swasta yang umumnya terdiri dari anak-anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, yang bekerja sebagai pelayan-pelayan toko atau tukang becak dan pembantu-pembantu tukang batu maupun kayu di kota Tuban.[30] Selebihnya adalah para pedagang, sebesar 4,6 % dan profesi-profesi lain sebesar 1,3 %.

Deskripsi Tentang Tuak

Menurut keterangan yang diperoleh peneliti dari para pembuat tuak di desa Boto khususnya, bahwa proses

---

[28] Dari penjelasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pada hakekatnya segala jenis minuman yang memabukkan diharamkan dikarenakan membahayakan bagi seseorang yang meminumnya, dapat dapat menjadikan seseorang hilang akal dan kesadarannya sehingga dapat menimbulkan kerusakan, permusuhan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Lihat: Fu'ad, "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Prespektif Siyāsah Shar'iyyah," 86.

[29] "Monografi Desa/Kelurahan Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban," 2007.

[30] Lasidi (Pj. Kepala Desa Boto), Wawancara, 21 Juni 2007.

fermentasi dari nira pohon siwalan yang sebelumnya tidak memabukkan (legen) sehingga menjadi tuak. Pada tahap awal pembuatannya membutuhkan waktu lebih dari lima belas hari. Setelah lima belas hari akan terdapat endapan dalam wadah penampung nira yang terbuat dari bambu atau biasa disebut sebagai *Bethek.* Endapan inilah yang berfungsi sebagai "ragi" dalam proses fermentasi berikutnya yang hanya memerlukan waktu dua belas jam untuk menghasilkan tuak yang diinginkan.[31]

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tuak disebut sebagai "minuman yang terbuat dari nira pohon aren atau siwalan yang telah mengalami proses fermentasi dan bersifat memabukkan". Hal ini sepenuhnya dibenarkan oleh masyarakat desa Boto walaupun mereka tidak selalu mempergunakan tuak sebagai alat untuk mabuk-mabukan. Bagi mereka tuak hanyalah minuman selayaknya minuman lain di desanya yang berfungsi sebagai penghilang rasa haus dan lapar ketika mereka berada di ladang. Menurut mereka kalau ada orang yang sampai mabuk ketika minum tuak, maka hal itu karena ada unsur kesengajaan dari si peminum, seperti yang diungkapkan Nur Hidayat:[32]

Kehidupan sosial masyarakat desa Boto

Kebiasaan masyarakat sehari-hari

Data yang tercatat dalam buku monografi desa menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa adalah petani, baik sebagai pemilik lahan maupun buruh tani. Pada musim tanam seperti pada saat penulis melakukan penelitian, terlihat beberapa kelompok petani di sekitar ladang-ladang penduduk yang terletak di barat desa. Masing-masing kelompok beranggotakan sekitar 5 sampai 10 orang, yang sedang menyiapkan bibit kacang tanah untuk ditanam. Begitulah keseharian penduduk desa Boto, pada musim-musim tanam seperti ini mereka seakan-akan melupakan kehidupan di luar desa mereka, baik para

[31] Nur Hidayat, Wawancara, 21 Juni 2007.
[32] Hidayat.

pedagang, pekerja swasta. Bahkan terlihat beberapa anak-anak sekolah yang sengaja meliburkan diri demi untuk membantu orang tua mereka di ladang.

Situasi ini akan terus berlanjut sampai satu atau dua minggu hingga musim tanam selesai, dan masyarakat pun kembali pada kesibukan-kesibukan seperti pada hari-hari sebelumnya. Bagi buruh tani, pekerjaan telah usai dan mereka akan kembali ke kota Tuban untuk menarik becak, menjadi kuli batu, atau pekerjaan-pekerjaan lain di luar desa.[33]

Kehidupan sosial keagamaan masyarakat

Dalam kehidupan sosial keagamaan, masyarakat desa Boto selayaknya masyarakat-masyarakat desa lainnya yang berada di wilayah kabupaten Tuban, masih memegang tradisi-tradisi keagamaan masa lalu. Mereka juga melakukan berbagai tradisi keagamaan yang bersentuhan dengan tradisi lokal, misalnya *tahlilan, slametan, tingkeban*, dan lain-lain.[34]

Perlu diketahui di desa Boto terdapat satu masjid, dua belas mushola dan satu buah Taman Pendidikan al-Qur'an. Dari pengamatan peneliti, rata-rata penduduk yang sering sholat jama'ah di masjid desa adalah para penduduk desa yang menjadi anggota Jama'ah Tabligh, yang jumlahnya sekitar enam puluh orang.[35]

Mengenai faham-faham ke-islaman yang berkembang di desa Boto dapat ditengarai dengan menelusuri tradisi

---

[33] Ilustrasi ini berdasarkan pengalaman peneliti selama beberapa tahun di desa Boto, dari tahun 2000 sampai akhir 2006

[34] Saya paling senang kalau ada slametan atau tahlilan untuk mendoakan orang meninggal, karena orang-orang sini jarang yang mau ke Masjid, kalau ada acara seperti itu, mereka pasti mau datang karena segan dengan tetangganya yang punya hajat, jadi sedikit banyak mereka pasti mendengarkan ceramah-ceramah agama yang disampaikan, mungkin dengan lantaran itu Tuhan berkenan memberikan hidayah. Sumber: Guno Kasmul, Wawancara, 22 Juni 2007.

[35] Menurut bapak Lasidi (Pj kepala desa Boto), masyarakat cenderung merasa tidak nyaman dengan cara dakwah yang dilakukan oleh anggota Jama'ah Tabligh ini karena merasa urusan pribadinya terganggu. Sumber: Lasidi (Pj. Kepala Desa Boto), Wawancara.

keilmuan para tokoh-tokoh agama masyarakat desa, yang secara keseluruhan merupakan penganut mazhab Syafi'i. Di samping itu mereka lulusan dari pesantren pengikut mazhab Syafi'I, seperti pesantren Manbail Futuh Beji-Jenu, pesantren al-Anwar Sarang, dan pesantren as-Shomadiyah Makam Agung Tuban. Dari tokoh-tokoh inilah kemudian norma hukum Islam tersebar sehingga diketahui masyarakat.[36]

Data lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam tentang larangan minuman keras (Tuak). Pengetahuan masyarakat terhadap norma hukum Islam ini diperoleh diantaranya melalui wejangan-wejangan atau petuah orang tua yang telah melembaga dalam tatanan sosial masyarakat. Ini seperti ungkapan untuk menjauhi perbuatan *molimo: main, minum, maling, medon, madat*[37] (judi, minuman keras, mencuri, berzina, dan menghisap candu). Selain dari petuah orang tua yang telah melembaga tersebut, masyarakat juga memperoleh pengetahuannya dari pengajian, dan khotbah-khotbah Jum'at.

Kebudayaan masyarakat

Menurut Suparlan kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya.[38]

Dalam pengertian kebudayaan sebagai aktivitas para pelaku budaya, di Desa Boto dikenal tradisi *Manganan* atau *sedekah bumi* yang dilaksanakan untuk menghormati para leluhur desa yang telah meninggal. Tradisi *manganan* ini biasanya dilakukan setelah panen dan dilaksanakan di

---

[36] Observasi selama waktu penelitian dan di luar waktu penelitian, serta wawancara dengan Zainuri Alwi (guru TPA). Sumber: Zainuri Alwi (Guru TPQ), Wawancara, 23 Juni 2007.

[37] Rajam, Wawancara, 22 Juni 2007.

[38] Nur Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 24.

tempat *punden* atau makam dari leluhur desa atau biasa disebut masyarakat dengan *mbah buyut*.[39]

Prosesi upacara adat ini biasanya dilakukan oleh penduduk dengan memberikan *sesajen* serta membawa hasil bumi ke punden-punden desa. Tepat pada hari prosesi upacara *manganan* dilaksanakan. Seiring dengan kuatnya pengaruh Islam dalam mempengaruhi kebudayaan kognitif masyarakat desa, maka lama-kelamaan tradisi-tradisi animisme dan dinamisme masyarakat lokal, mendapatkan pengaruh dari ajaran-ajaran Islam sehingga terbentuk tradisi Islam lokal, yaitu tradisi Islam dalam konteks lokalitasnya.[40]

Perubahan itu dapat dilihat dari budaya *sesajen* ke acara *tahlilan* pada upacara-upacara kematian. Juga budaya *manganan* dengan pembacaan tahlil yang dipimpin langsung oleh *Mbah Modin* pada malam dan siang hari dimana upacara tersebut dilakukan. Kesaksian mengenai perubahan tersebut dikisahkan oleh Nur Siam:[41]

Di samping tradisi *manganan,* masyarakat desa juga mengenal tradisi lain yang sekarang sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Yaitu tradisi *Barikan,* sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat pada setiap malam *jum'at wage* dengan membawa ketupat sebanyak tujuh buah bagi setiap penduduk. Kegiatan ini dilangsungkan di perempatan jalan masuk desa dengan tujuan untuk menolak *balak*. Akan tetapi sejak awal tahun

---

[39] Supeno, Wawancara, 23 Juni 2007.

[40] Syam, *Islam Pesisir*, 242.

[41] Manganan di kuburan biasanya dilakukan setelah panen kacang tanah dan panen padi, kalau setelah panen kacang tanah dilakukan di punden timur laut punden mbah Bambang, kalau setelah panen padi dilaksanakan di punden tenggara, dulu ketika saya masih kecil, manganan hanyalah datang ke punden dengan membawa Sesaji dan nasi, sekarang alhamdulillah, manganan sudah diisi dengan tahlil, tradisi ini dipelopori oleh mbah moden Dul, alhamdulillah tradisi tersebut (pembacaan tahlil pada prosesi upacara manganan) masih lestari sampai sekarang. Sumber: Nur Siam (Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Boto/Moden), Wawancara, 24 Juni 2007.

’90 an tradisi tersebut sudah ditinggalkan oleh masyarakat desa.[42]

Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Minuman Keras (Tuak) Terhadap Masyarakat Desa Boto

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Hukum Islam tentang larangan minuman keras yang ada di desa Boto adalah hukum Islam mazhab Syafi’i, yang secara tegas mengkategorikan tuak sebagai khamr karena sifatnya yang memabukkan, seperti yang diungkapkan beberapa tokoh-tokoh agama desa boto.[43]

Menurut keterangan mereka lebih lanjut, sebenarnya seluruh masyarakat desa Boto telah mengetahui larangan minuman keras (tuak). Hal ini diketahui sendiri oleh Mat Hadi karena beliau sering berinteraksi dengan para peminum dan penjual tuak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) ini telah terdifusi ke dalam kebudayaan kognitif masyarakat desa. Namun pada kenyataannya tidak mampu terwujud sebagai sebuah perilaku ajeg masyarakat. Walaupun masyarakat desa pada umumnya telah mengetahui larangan tersebut akan tetapi mereka terlihat masih enggan untuk mewujudkannya dalam perilaku. Sebanyak 36,6 % dari jumlah responden yang tergolong sebagai peminum tuak yang keseluruhannya adalah laki-laki, dan 64,4 % responden memilih untuk tidak meminum tuak, walaupun sebagian dari mereka juga menjual minuman tersebut. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih menganggap meminum tuak adalah tabu bagi perempuan.[44]

---

[42] Tradisi barikan ini masih bisa dijumpai di desa-desa sekitar desa Boto, dan biasanya dilaksanakan pada malam Rabu Wage. Sumber: Mat Hadi, Wawancara, 21 Juni 2007.

[43] Hadi; Nur Siam (Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Boto/Moden), Wawancara; Zainuri Alwi (Guru TPQ), Wawancara.

[44] Di wilayah Gremawing dan Glodakan masih dijumpai beberapa perempuan yang masih minum tuak, diantaranya adalah mbah Marijah berumur kira 60 tahun, dan mbah Kasiyem (lupa umurnya). Bagi kedua orang ini meminum tuak bukanlah hal yang tabu karena sudah menjadi kebiasaan.

Sedangkan frekuensi jumlah para penjual tuak dari keseluruhan responden sebesar 70 % dan yang memilih menjual legen sebesar 20 % sedangkan profesi lain sebesar 10 %.

Para penjual tuak ini mengatakan, penghasilan yang diperoleh dari penjualan tuak mampu melebihi hasil pertanian mereka. Dan pada umumnya para responden yang beranggapan perbuatan memperdagangkan dan meminum tuak adalah sesuatu hal yang biasa, karena sudah menjadi tradisi. Mereka sebanyak 66 orang atau 73,3% dari jumlah responden. Dan yang menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik karena melanggar kaidah agama sebanyak 21 orang atau 23,3 %. Sedangkan yang menganggap kurang baik sebanyak 3 orang atau 3,3 %.

Dan ketika mereka diminta pendapatnya tentang persetujuan terhadap hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) oleh agama, mayoritas responden menjawab netral sebesar 73,3 %. Sedangkan yang menjawab setuju sebesar 26,7 %, dan yang tidak setuju 0%.

Pada umumnya yang menjawab netral berpendapat bahwa tuak juga memiliki manfaat. Karena menurut mitos yang beredar di masyarakat, tuak dapat dipergunakan untuk mengobati penyakit kencing batu dan batu ginjal. Mitos ini muncul seiring dengan seringnya masyarakat luar desa yang sengaja membeli tuak dengan alasan sebagai obat kedua penyakit tersebut. Ini seperti juga keterangan yang diberikan oleh seseorang di kantor Dinas Pariwisata Tuban. Beliau mengatakan bahwa di dalam tuak terkandung zat asam yang dapat meluruhkan endapan-endapan batu kapur yang ada di kandung kemih dan ginjal yang masuk bersama bahan makanan dan minuman.

Sedangkan yang berpendapat setuju terhadap pelarangan tersebut beralasan karena tuak dapat membuat orang mabuk dan menidurkan kesadaran manusia. Di samping itu ada sebagian masyarakat yang menduga bahwa tuak juga dapat merusak kesehatan manusia. Mitos ini muncul ketika ditemukan kenyataan bahwa rata-rata penduduk desa Boto meninggal dalam usia yang tergolong

muda, yakni antara umur 50-60 tahun. Di sisi lain apabila melihat desa-desa lain masih banyak para penduduk yang berumur lebih dari 70 tahun bahkan sampai 90 tahun.[45]

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Minuman Keras (Tuak) terhadap Masyarakat Desa Boto

Dari kuesioner yang disebarkan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para responden, dapat diketahui beberapa faktor yang membuat masyarakat Boto enggan untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) yang berkembang di desa mereka. Antara lain bagi beberapa peminum tuak adalah faktor kebiasaan atau tradisi mendominasi alasan para peminum tuak untuk melanjutkan kebiasaan mereka. Yaitu sebanyak 27 orang atau 30 %. Sedangkan yang beralasan untuk menenangkan pikiran atau mabuk-mabukan sebanyak 5 orang atau 5,6% dari jumlah seluruh responden atau 85 % dan 15 % dari jumlah responden peminum tuak.

Sedangkan bagi para pedagang beberapa faktor yang membuat mereka lebih memilih untuk menjual nira siwalan sebagai tuak, antara lain adalah karena banyak peminatnya. Yaitu sejumlah 55 orang atau 61.1%, dan karena mudah pembuatannya sebesar 8 orang atau 8,9 % dari jumlah seluruh responden, atau sebesar 87,4 % dan 12, 6 % dari jumlah responden penjual tuak.

Menurut keterangan dari bapak Rantam dan bapak Tikran alasan mereka lebih memilih menjual nira siwalan sebagai tuak dari pada legen walaupun harga legen lebih mahal dari pada tuak, adalah karena tuak lebih banyak peminatnya sehingga perolehan penghasilan mereka juga lebih bisa diandalkan.[46]

Dari 90 responden, yang memilih untuk tidak meminum tuak sebesar 58 orang atau 64,4 %. Di antara

[45] Ronjik, Wawancara, 23 Juni 2007.
[46] Wawancara, 22 Juni 2007.

beberapa faktor yang membuat mereka memilih untuk tidak minum tuak antara lain, karena: (1) takut dosa sebanyak 5 orang 8,7 %, (2) dilarang agama 22 orang 37,9 %, (3) dicap buruk masyarakat 31 orang 53,5 %[47] dari jumlah responden yang tidak meminum tuak atau masing-masing 5,6 %, 24,4 %, dan 34,4 % dari seluruh responden.

Sedangkan responden yang memilih profesi lain atau menjual nira sebagai legen dari pada tuak sebanyak 27 orang atau 30 % dari seluruh jumlah responden. Perinciannya sebagai berikut: (1) karena lebih menguntungkan sebanyak 3 orang 11,1 %, (2) karena menjual tuak dilarang agama 19 orang 70,4 %, (3) takut dosa 1 orang atau 3,7 %, dan (4) karena dicap buruk masyarakat 0 orang 0% dan abstain 4 orang atau 14,8 %.

Analisis Pengaruh Hukum Islam tentang Larangan Minuman Keras (Tuak) terhadap Perilaku Masyarakat

Sebelum menginjak kepada analisis mengenai pengaruh hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) terhadap perilaku masyarakat desa Boto, penulis akan terlebih dahulu mendeskripsikan pengaruh hukum Islam tersebut terhadap kebudayaan kognitif mereka. Karena bagai manapun juga, dalam berperilaku masyarakat sedikit banyak akan mendapatkan pengaruh secara timbal balik dari faktor-faktor di luar dirinya yang berbentuk sistem kebudayaan normatif yang berfungsi sebagai tata perilaku.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada penelitian ini bahwa norma hukum Islam tentang larangan minuman keras (Tuak) yang ada di desa Boto adalah norma hukum Islam mazhab Syafi'i, yang telah terdifusi dan meligitimasi sistem kebudayaan abstrak masyarakat yang berbentuk noma-norma sosial. Ini seperti larangan untuk melakukan *Molimo* kependekan dari *main, minum, maling, madat, medon* (judi, minuman keras, mencuri, candu, zina). Hal ini

[47] Mayoritas yang meninggalkan minum tuak karena hal tersebut dianggap perbuatan buruk oleh masyarakat adalah perempuan sebanyak 27 orang.

menunjukkan bahwa norma hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) telah melembaga dalam sistem sosial masyarakat desa Boto.

Fakta lain yang menunjang asumsi ini antara lain diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa seluruh responden ternyata telah mengetahui larangan minuman keras (tuak) oleh agama. Hal yang sama juga diperoleh dari hasil wawancara dengan informan-informan yang mayoritas adalah para tokoh masyarakat desa Boto. Pengetahuan masyarakat terhadap norma hukum Islam ini secara umum diperoleh dari *wejangan-wejangan* para pendahulu mereka yang berbentuk norma yang telah melembaga dan merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan desa. Selain itu pengetahuan tersebut juga diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh para tokoh agama desa melalui pengajian-pengajian atau khotbah Jum'at.

Penyebaran norma hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) ke dalam kebudayaan masyarakat desa Boto ini, ternyata belum sepenuhnya mampu mengilhami perilaku aktual masyarakat secara keseluruhan. Bahwa dari 90 orang responden yang telah mengetahui norma tentang larangan minuman keras (tuak) oleh agama ternyata mayoritas responden lebih memilih profesi sebagai penjual tuak sebagai pekerjaan sampingan mereka. Yakni berjumlah 63 orang atau 70 % dari 90 orang responden. Sedangkan sisanya memilih sebagai berjualan legen atau profesi lain.

Kondisi yang sama juga terlihat bahwa sejumlah 32 orang responden atau 35,5 % tergolong sebagai peminum, dan 58 orang atau 64,4 % bukan peminum. Kondisi ini masih belum menunjukkan signifikansi peran norma hukum Islam dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Karena dari 58 orang responden yang memilih untuk tidak minum tuak, sebagian besar dari mereka justru memperdagangkannya untuk menunjang perekonomian keluarga.

Secara teoritis, berpengaruhnya hukum terhadap perilaku masyarakat dapat dikenali dengan adanya perilaku

masyarakat yang sesuai dengan hukum. Dengan demikian berdasarkan data-data hasil penelitian yang telah terurai di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) di desa Boto dengan statusnya sebagai tata perilaku masyarakat Islam, dalam kenyataanya belum dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan perilaku masyarakat desa Boto sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukumnya.

Faktor-Faktor yang Menunjang dan Menghambat Efektivitas Pengaruh Hukum Islam Tentang Larangan Minuman Keras (Tuak) terhadap Perilaku Masyarakat Desa Boto[48]

Pada dasarnya, sesuai dengan statusnya sebagai pedoman perilaku masyarakat muslim, nilai-nilai hukum Islam seharusnya mampu hadir sebagai satu-satunya referensi utama bagi seorang muslim dalam berperilaku. Namun untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kenyataan hidup tidaklah semudah membalik telapak tangan. Akan ada banyak kendala bagi terwujudnya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Sebab tidak selamanya nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum Islam tersebut sejalan dengan tradisi serta kepentingan-kepentingan masyarakat.

Namun sayangnya, justru kurang efektif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurangnya efektivitas pengaruh hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) di desa Boto terhadap perilaku masyarakatnya antara lain adalah sebagai berikut:

---

[48] Penelitian serupa pernah dilakukan di Subulussalam NAD. Temuan dalam penelitian tersebut, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya penjualan minuman tuak yaitu, (1) faktor ekonomi yang masih minim dikarenakan banyaknya pengangguran, dan (2) faktor lingkungan yang mendukung banyak penjual minuman tuak dikarenakan mudahnya mendapat bahan-bahan untuk membuat minuman tuak. Lihat: Sambo dan Din, "Penerapan Hukum Terhadap Penjual Minuman Tuak yang Diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat," 594.

Pertama, faktor tradisi dan kebiasaan menjadi alasan bagi mayoritas peminum tuak, yakni sebesar 85 % dari jumlah peminum. Khususnya kaum laki-laki desa Boto dalam kesehariannya sebagai petani tidak dapat melepaskan diri dari minuman tuak, karena minuman inilah satu-satunya yang tersedia di waktu mereka berada seharian di ladang. Selain itu tuak juga dapat berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh untuk kembali ke rumah sekedar untuk menghilangkan rasa lapar mereka.

Kedua, karena norma-norma hukum Islam tersebut bertentangan dengan kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat. Telah disebutkan sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat berprofesi sebagai penjual tuak di samping pekerjaan tetap mereka sebagai petani dan atau buruh tani. Bahkan menurut pengakuan dari beberapa responden, hasil yang diperoleh dari penjualan tuak lebih bisa diandalkan dari pada hasil penjualan legen atau hasil dari pertanian di ladang maupun sawah. Hal ini dapat dimaklumi karena tuak memiliki pangsa pasar yang lebih luas dibandingkan legen. Walaupun harga tuak lebih murah namun dengan banyaknya pembeli, maka perolehan keuntungan merekapun mampu melebihi keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan legen. Selain itu sebagian besar lahan pertanian mereka, merupakan lahan pertanian kurang subur dan berbatu. Sedangkan lahan-lahan pertanian yang tergolong subur telah sejak lama berpindah tangan ke penduduk desa-desa lain.

Ketiga, salah satu yang tergolong sebagai faktor penghambat antara lain adalah pelembagaan norma hukum Islam yang tidak maksimal. Bahwa mayoritas responden sebanyak 73,3 % menganggap perbuatan minum dan memperjualbelikan tuak merupakan sesuatu yang biasa di desa mereka. Dalam artian tidak ada stigma buruk masyarakat dalam menyikapi kedua hal tersebut kecuali terhadap perempuan, karena masyarakat desa Boto menganggap meminum tuak adalah tabu bagi seorang perempuan.

Selain itu, ketika peneliti menanyakan pendapat mereka terhadap hukum Islam yang melarang minuman keras (tuak), mayoritas responden menjawab "netral". Ini artinya mereka tidak mau mengambil sikap setuju atau tidak setuju. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap minuman ini juga memiliki manfaat khususnya bagi kesehatan. Namun peneliti menduga ambivalensi sikap responden ini dimungkinkan karena di satu sisi sebagai seorang muslim, sehingga ereka merasa mempunyai kewajiban untuk selalu taat dan patuh terhadap doktrin-doktrin agama sebagai konsekwensi iman mereka, namun disisi lain jaminan sosial ekonomi yang bisa diusahakan dari minuman tuak justru lebih besar dari usaha-usaha lain di luar itu.

Dampak dari kurangnya pelembagaan norma hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) ke dalam sistem sosial masyarakat desa, pada dasarnya mempunyai keterkaitan secara timbal balik dengan pelembagaan sistem kontrol sosial yang telah diusahakan oleh beberapa *agent of social control*. Sistem pengendalian sosial yang diterapkan oleh beberapa pemegang peran dalam melakukan kontrol sosial di desa Boto, adalah sistem pengendalian sosial persuasive.

Dalam studi tentang pengaruh hukum terhadap perilaku, bahwa adanya perilaku yang dipengaruhi oleh hukum dapat dikenali dengan cara membandingkan antara idealitas hukum dalam arti tujuan atau cita-cita hukum yang dapat dipahami dari norma-norma dari hukum tersebut dengan realitas hukum. Yakni hukum dalam tindakan, apabila dalam masyarakat ditemukan perilaku yang sesuai dengan hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum mempengaruhi perilaku.[49]

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Boto, ditemukan beberapa perilaku dari masyarakat yang menurut pandangan peneliti dapat digolongkan sebagai perilaku yang mempunyai keselarasan dengan

[49] Ma'ruf, "Dialektika Agama dan Budaya di Masyarakat Muslim," 120.

hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak). Yakni inisiatif masyarakat untuk meninggalkan perbuatan minum dan menjual tuak.

Sebagaimana data hasil penelitian yang telah tersaji bahwa jumlah responden yang tidak minum tuak sebesar 64,4 %. Sedangkan yang tidak menjual belikan tuak sebesar 30 % dengan perincian 20 % penjual legen dan 10 % profesi lain.

Keputusan responden untuk tidak memperjual-belikan dan atau meminum tuak ini, secara umum disebabkan oleh faktor-faktor antara lain adalah:

Pertama, karena adanya keyakinan dalam diri responden bahwa perbuatan meminum dan menjual belikan tuak merupakan perbuatan dosa dan akan mendapatkan sanksi di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan data yang tersaji dimana sejumlah 8,7 % dan 3,7 % dari responden yang tidak minum dan menjual tuak beralasan sebagaimana hal tersebut di atas.

Kedua, salah satu faktor yang mendorong responden untuk tidak minum tuak adalah stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap perempuan yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras. Yakni sebanyak 53,5 % dari 58 orang yang tidak meminum tuak.

Ketiga, kepatuhan terhadap agama. Di antara responden yang memilih meninggalkan perbuatan minum dan memperdagangkan tuak adalah disebabkan karena perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Yakni sebesar 37,9 % dari 58 orang responden yang tidak minum tuak dan 70,4 % dari 27 orang responden yang memilih untuk tidak berjualan tuak.

Penutup

Dengan memperhatikan berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan:

1. Hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) yang ada di desa Boto Kec. Semanding Kab. Tuban, ternyata kurang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Hal ini ditandai dengan minimnya perilaku

masyarakat yang sesuai dengan norma hukum Islam. Sebaliknya justru ditemukan perilaku dari mayoritas masyarakat yang tidak selaras dengan norma Hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) tersebut.

2. Beberapa faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong mewujudnya Hukum Islam tentang larangan minuman keras (tuak) sebagai sebuah perilaku masyarakat desa Boto, antara lain: (1) hukum Islam tentang larangan tuak tidak selaras dengan tradisi masyarakat, (2) norma hukum Islam tersebut bertentangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, (3) kurangnya pelembagaan norma-norma hukum Islam tentang larangan tua. Sedangkan faktor pendorong tidak minum tuak, antara lain: (1) keyakinan bahwa berjualan atau meminum tuak merupakan perbuatan dosa, (2) stigma negatif dari masyarakat kepada peminum tuak, dan (3) ketaatan terhadap agama Islam.

Daftar Pustaka

Aiz, Muhammad. "Format Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Kordinat* 17, no. 1 (April 2018).

Azmi, Miftahuddin. "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya." *Jurnal Al-Qānūn* 13, no. 1 (Juni 2010).

Baehaqi, Ja'far. "Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Al-Ihkam* 11, no. 2 (Desember 2016).

Chudlori, M. Zayin. "M. Zayin Chudlori, 'Gagasan Maḥmūd Muḥammad Ṭāhā tentang Evolusi Syariah', Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008." *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al–Qur'ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Fu'ad, Setiawan. "Implementasi Perda Pamekasan tentang Larangan Miras dalam Prespektif Siyāsah Shar'iyyah." *Jurnal Al-Qānūn* 18, no. 1 (Juni 2015).

Gibb, H.A.R. *Aliran-aliran Moderen dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Machnun Husain. Jakarta: Rajawali, 1992.

Hadi, Mat. Wawancara, 21 Juni 2007.

Hidayat, Nur. Wawancara, 21 Juni 2007.

Kasmul, Guno. Wawancara, 22 Juni 2007.

Lasidi (Pj. Kepala Desa Boto). Wawancara, 21 Juni 2007.

Ma'ruf, M. "Dialektika Agama dan Budaya di Masyarakat Muslim." *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 2 (Oktober 2016).

Mauludin, Sya'ban. "Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya)." *Jurnal Masalah-masalah Hukum* 44, no. 3 (Juni 2015).

"Monografi Desa/Kelurahan Boto Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban," 2007.

Mubarok, Nafi'. "Living Law dan 'Urf sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (September 2016).

Najjār, Muhammad Zahri al-. *Syarḥ Ma'āny al-Āthār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Nur Siam (Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Boto/Moden). Wawancara, 24 Juni 2007.

Rajam. Wawancara, 22 Juni 2007.

Ronjik. Wawancara, 23 Juni 2007.

Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 9. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Sambo, Ahmad Ari, dan Mohd. Din. "Penerapan Hukum Terhadap Penjual Minuman Tuak yang Diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat." *JIM Bidang Hukum Pidana* 2, no. 4 (November 2018).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Supeno. Wawancara, 23 Juni 2007.

Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Teba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.

Yusdani, Amir Mu'alimin. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Zainuri Alwi (Guru TPQ). Wawancara, 23 Juni 2007.